



PUTUSAN

Nomor 777/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyono Alias Jono Bin Alm.Muhal;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jeruk Gang Tembusan No. 20 RT 05 RW 01 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Suyono Alias Jono Bin Alm.Muhal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 777/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm. MUHAL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm. MUHAL selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Prada, 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE kembali pada saksi MOH YUDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 3911 ZL Kembali pada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm. MUHAL pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari di tahun 2021, bertempat di Bangkinagan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL saat sedang mencari rebung (anak bamboo) melihat diatas jok sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 3911 ZL warna abu biru milik terdakwa yang diparkir di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya ada sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE, dan uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang tertinggal diatas jok sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil tas warna hitam merk Prada tersebut dan membawanya pulang kerumah, Padahal tas warna hitam merk Prada tersebut adalah milik saksi MOH YUDI yang tertinggal diatas jok sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 3911 ZL warna abu biru milik terdakwa, ketika saksi MOH YUDI sedang foto foto dan ukur ukur tanah disekitar tanah yang akan dibeli di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya. Bahwa selanjutnya sesampai dirumah terdakwa mengganti Sim Card HP merk Samsung tersebut setelah itu HP merk Samsung tersebut terdakwa gunakan sendiri dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- telah habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa selanjutnya terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL dapat ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Warung kopi dekat rumah terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOH YUDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di bertempat di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut dan mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah ada laporan dari

Halaman 3 Putusan No. 777/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MOH YUDI ke Polsek Lakarsantri jika telah terjadi pencurian sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penyelidikan dan korban juga memberikan foto sepeda motor Yamaha Vega warna biru No. Pol L 3911 ZL karena pada saat hilang tas tersebut berada tertinggal di atas jok sepeda motor tersebut serta menurut pengakuan korban di TKP hanya ada sepeda motor tersebut saja.

- Bawa yang saksi lakukan adalah melakukan penyelidikan berdasarkan data sepeda motor Yamaha Vega warna biru NO. Pol L 3911 ZL selanjutnya diketahui jika pemilik sepeda motor tersebut bernama BUDI SETIAWAN alamat JL. Jeruk Gg Tembusan 20 RT 05 RW 01 kel. Jeruk Surabaya, namun pada saat terjadinya pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 jam 17.30 Wib sepeda motor Yamaha Vega tersebut dipinjam saudaranya yang bernama SUYONO Alias Jono Bin Alm. Muhal beralamat di Jeruk Gg Tembusan No. 20 RT 05 RW 01 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya selanjutnya kita lakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 jam 19.00 Wib telah dilakukan penangkapan di warkop yang berada di JL. Jeruk Gg Tembusan Lakarsantri Surabaya terhadap terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL

- Bawa saksi melakukan interogsi terhadap terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL dimana keberadaan barang bukti sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik orang lain yang telah diambil tersebut dan yang bersangkutan mengatakan bahwa barang barang tersebut diatas berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Jeruk Gang Tembusan No. 20 RT 05 RW 01 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya.

Halaman 4 Putusan No. 777/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sedangkan untuk uang tunai Rp. 400.000,- sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari selanjutnya terhadap terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Vega warna biru No. Pol L 3911 ZL yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut kami amankan dan kami bawa ke Polsek Lakarsantri untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL bersama rekan saksi sekantor bernama WAWAN SUPRIYANTO.

2. MOH. YUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di bertempat di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya
- Bawa barang yang dicuri sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan barang barang tersebut adalah milik saksi sendiri
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut.
- Bawa sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut pada saat hilang posisinya tertinggal berada di atas jok sepeda motor Yamaha Vega warna biru No. Pol L 3911 ZL pada saat di TKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui pada saat saksi pulang dari TKP dan posisi saksi berada didalam mobil akan ngecas HP saksi dan saksi baru sadar ingat bahwa tas saksi tertinggal diatas jok sepeda motor Yamaha vega warna biru No pol L 3911 ZL pada saat saksi foto foto tanah di sekitaran TKP yang akan saksi beli, selanjutnya saksi langsung putar balik menuju TKP lagi selang waktu 15 menit saksi sampai di TKP dan saksi melihat sepeda motor tersebut dan tas saksi sudah tidak ada.
- Bawa pelaku mengambil sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut dengan cara menambil tas milik saksi tersebut beserta isinya pada saat tas tersebut tertinggal diatas jok sepeda motor Yamaha Vega pada saat di TKP.
- Bawa saksi tidak mengetahui sepeda motor Yamaha Vega warna biru No pol L 3911 ZL tersebut milik siapa.
- Bawa yang saksi lakukan adalah saksi mendatangi TKP kembali dan mencari tas saksi namun tidak ada, selanjutnya saksi coba telpon HP saksi yang berada dalam tas tersebut namun tidak ada yang angkat dan selanjutnya tidak aktif.
- Bawa dengan adanya kejadian tersebut taksir kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

3. IWAN RUSMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di bertempat di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya
- Bawa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut dan mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah ada laporan dari sdr. MOH YUDI ke Polsek Lakarsantri jika telah terjadi pencurian sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat No. Pol B 1935 UJE dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penyelidikan dan korban juga memberikan foto sepeda motor Yamaha Vega warna biru No. Pol L 3911 ZL karena pada saat hilang tas tersebut berada tertinggal di atas jok sepeda motor tersebut serta menurut pengakuan korban di TKP hanya ada sepeda motor tersebut saja.

- Bawa yang saksi lakukan adalah melakukan penyelidikan berdasarkan data sepeda motor Yamaha Vega warna biru NO. Pol L 3911 ZL selanjutnya diketahui jika pemilik sepeda motor tersebut bernama BUDI SETIAWAN alamat JL. Jeruk Gg Tembusan 20 RT 05 RW 01 kel. Jeruk Surabaya, namun pada saat terjadinya pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 jam 17.30 Wib sepeda motor Yamaha Vega tersebut dipinjam saudaranya yang bernama SUYONO Alias Jono Bin Alm. Muhal beralamat di Jeruk Gg Tembusan No. 20 RT 05 RW 01 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya selanjutnya kita lakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 jam 19.00 Wib telah dilakukan penangkapan di warkop yang berada di JL. Jeruk Gg Tembusan Lakarsantri Surabaya terhadap terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL

- Bawa saksi melakukan interogsi terhadap terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL dimana keberadaan barang bukti sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik orang lain yang telah diambil tersebut dan yang bersangkutan mengatakan bahwa barang barang tersebut diatas berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Jeruk Gang Tembusan No. 20 RT 05 RW 01 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya.

- Bawa sedangkan untuk uang tunai Rp. 400.000,- sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari selanjutnya terhadap terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Vega warna biru No. Pol L 3911 ZL yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut kami amankan dan kami bawa ke Polsek Lakarsantri untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 Putusan No. 777/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL bersama rekan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya, mengambil barang berupa sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut sendirian
- Bawa terdakwa saat sedang mencari rebung (anak bamboo) melihat diatas jok sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 3911 ZL warna abu biru milik terdakwa yang diparkir di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya ada sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE, dan uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang tertinggal diatas jok sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil tas warna hitam merk Prada tersebut dan membawanya pulang kerumah, dan tas warna hitam merk Prada tersebut adalah milik saksi MOH YUDI yang tertinggal diatas jok sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 3911 ZL warna abu biru milik terdakwa, ketika saksi MOH YUDI sedang foto foto dan ukur ukur tanah disekitar tanah yang akan dibeli di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya. Bawa selanjutnya sesampai dirumah terdakwa mengganti Sim Card HP merk Samsung tersebut setelah itu HP merk Samsung tersebut terdakwa gunakan sendiri dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- telah habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa
- Bawa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Warung kopi dekat rumah terdakwa. Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH YUDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,-
(Dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE, dan uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya, terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL saat sedang mencari rebung (anak bamboo) melihat diatas jok sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 3911 ZL warna abu biru milik terdakwa yang diparkir di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya ada sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE, dan uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang tertinggal diatas jok sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil tas warna hitam merk Prada tersebut dan membawanya pulang kerumah, Padahal tas warna hitam merk Prada tersebut adalah milik saksi MOH YUDI yang tertinggal diatas jok sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 3911 ZL warna abu biru milik terdakwa, ketika saksi MOH YUDI sedang foto foto dan ukur ukur tanah disekitar tanah yang akan dibeli di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya. Bawa selanjutnya sesampai dirumah terdakwa mengganti Sim Card HP merk Samsung tersebut setelah itu HP merk Samsung tersebut terdakwa gunakan sendiri dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- telah habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa selanjutnya terdakwa SUYONO Alias JONO Bin Alm.MUHAL dapat ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Warung kopi dekat rumah terdakwa.

Halaman 9 Putusan No. 777/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOH YUDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang*
3. *Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*
4. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidanayang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hokum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hokum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntutumum telah menghadirkan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **SUYONO Alias JONO Bin MUHAL** dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwayang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar terdakwa SUYONO Alias JONO Bin MUHAL pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Bangkingan Lidah Kulon dekat waduk depan makam Lakarsantri Surabaya, saat itu terdakwa sedang mencari rebung (anak bamboo), lalu setelah kembali dan menghampiri sepeda motornya, terdakwa melihat di atas jok sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 3911 ZL warna abu biru milik terdakwa ada sebuah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE, dan uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Tas tersebut adalah milik saksi MOH. YUDI yang tertinggal di atas jok sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengambil tas warna hitam merk Prada tersebut dan membawanya pulang ke rumah,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur " (barang) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar tas yang berisi barang-barang antara lain handphone dan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik saksi MOH. YUDI bukan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar selanjutnya setelah sampai di rumah, terdakwa mengganti Sim Card HP merk Samsung tersebut dengan kartu simnya sendiri karena HP merk Samsung tersebut akan terdakwa gunakan sendiri. Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari terdakwa. Bawa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi MOH. YUDI selaku pemilik barang-barang tersebut. Dan perbuatan terdakwa telah merugikan saksi MOH. YUDI. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah besifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemberar atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut (azas "Geenstraaf zonder schuld") ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa , perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 12 Putusan No. 777/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Prada yang berisi 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJE, dan uang tunai Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOH. YUDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 3911 ZL, karena benar milik terdakwa dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUYONO Alias JONO Bin MUHAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “**Pencurian**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Prada, 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, 1 (satu) Buah Sim C, 1 (satu) buah KTP an. MOH YUDI, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Rolex, 1 (satu) buah STNK Roda empat No. Pol B 1935 UJ; **dikembalikan kepada saksi MOH YUDI ;**
Sementara itu barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 3911 ZL; **dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam smusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Safri, S.H., M.H., Khusaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Yuliana, S.H., M.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Anggraini, S.H., dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Safri, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 14 Putusan No. 777/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14